



**WALIKOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 222 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA DAN TENAGA AHLI  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN REVISI RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010 - 2030**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang maka Pemerintah Kota Padang perlu melakukan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030;
  - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan baik dan lancar, perlu dibentuk kelompok kerja dan tenaga ahli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 62).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan cara :
    1. saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 dengan kelompok kerja lain dibawah koordinasi Ketua;
    2. melibatkan pemangku kepentingan.

- b. menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS;
- c. melakukan pra pelingkupan, meliputi :
  1. identifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup strategis yang diperkirakan akan saling berpengaruh terhadap kebijakan, rencana dan program yang disusun;
  2. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Kota Padang;
  3. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program; dan
  4. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

**KETIGA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menganalisa, merumuskan dan menyusun KLHS Penyusunan Revisi RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030;
- b. mengasistensikan hasil analisa, hasil rumusan dan hasil penyusunan kepada kelompok kerja guna harmonisasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan materi untuk kegiatan *Focus Group Discussion* dan rapat-rapat koordinasi kegiatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Padang kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 kode rekening 1.06.01.15.43.5.2.1.01.01 (Honorarium Pokja KLHS untuk Penyusunan Revisi RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030) dan kode rekening 1.06.01.15.43.5.2.03.53 (Belanja Tenaga Ahli/Narasumber KLHS untuk Penyusunan Revisi RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030).

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2. Juli 2016

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Direktur Penataan Ruang Daerah Wilayah I di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kota Padang.
4. Peringgal.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 222 TAHUN 2016  
 TENTANG KELOMPOK KERJA  
 DAN TENAGA AHLI KAJIAN  
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
 PENYUSUNAN REVISI TATA  
 RUANG WILAYAH KOTA PADANG  
 TAHUN 2010 - 2030

**KELOMPOK KERJA DAN TENAGA AHLI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS PENYUSUNAN REVISI TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG  
 TAHUN 2010 - 2030**

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN
<b>I.</b>	<b>KELOMPOK KERJA</b>	
1.	Kepala Bapedalda Kota Padang	Ketua
2.	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota
3.	Kepala Dishubkominfo Kota Padang	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
5.	Sekretaris Dinas TRTBP Kota Padang	Anggota
6.	Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang	Anggota
7.	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Padang	Anggota
8.	Kabid Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
9.	Kasubid Tata Ruang Bappeda Kota Padang	Anggota
10.	Kasubid Tata Bina Lingkungan Bapedalda Kota Padang	Anggota
11.	Kasubid Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Padang	Anggota
12.	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kota Padang	Anggota
13.	T. Masfetrin, S.Pt, M.Si	Anggota
14.	Edral Pratama, ST	Anggota
15.	Elvia Siskha Sari, ST	Anggota
16.	Minanda Hiliyati, S.Pt	Anggota
<b>II.</b>	<b>TENAGA AHLI</b>	
1.	Dr. Ardinis Arbain (Ahli Lingkungan Unand)	Ketua
2.	Dr. Mahdi (Ahli Sosial Ekonomi Pertanian Unand)	Anggota
3.	Dr. Fadjar Goembira, ST. M.Sc (Ahli Lingkungan Unand)	Anggota
4.	Veronica, M.Si (Ahli Ilmu Lingkungan/Pemetaan Unand)	Anggota

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI